



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 003.1.T/KBP-24/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107118 yang berjudul Pengkodean Koefisien untuk Mode Melewati Transformasi dengan Nomor Registrasi 24/KBP/X/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. dari Kantor Drewmarks, kepada Komisi Banding Paten tanggal 09 Oktober 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Qualcomm Incorporated
Alamat Pemohon Banding	: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America
Kuasa Pemohon Banding	: Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M.
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: Drewmarks Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j, Jakarta Pusat, 10120

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107118 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.
 - a. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107118, dengan melampirkan

- 1) Surat Kuasa tanggal 19 September 2024 dengan Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Qualcomm Incorporated dalam permohonan bandingnya (Lampiran I);
- 2) Salinan Formulir Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00202107118 tanggal 03 September 2021 sebagai fase nasional dari permohonan PCT Nomor PCT/US2020/022065 dengan judul Pengkodean Koefisien untuk Mode Melewati Transformasi [Bukti PB-1];
- 3) Salinan Surat Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi Nomor HKI.3 KI.05.01.02.P00202107118 tanggal 6 September 2021 [Bukti PB-2];
- 4) Salinan Surat Pemberitahuan Permohonan Paten telah Diumumkan Nomor HKI.3-KI.05.01.03.2021/PID/07470 tanggal 9 September 2021 [Bukti PB-3];
- 5) Salinan Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten Nomor P00202107118 tanggal 7 Maret 2023 [Bukti PB-4];
- 6) Salinan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202107118 tanggal 11 Agustus 2023 [Bukti PB-5];
- 7) Salinan surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama Permohonan Paten Nomor P00202107118 yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat Nomor ND/RES/DPT23103259 tanggal 31 Oktober 2023 [Bukti PB-6];
- 8) Salinan surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107118 tanggal 11 Juli 2024 [Bukti PB-7];
- 9) Salinan Amandemen Deskripsi 58 Klaim Permohonan Paten Nomor P00202107118 [Bukti PB-8]
- 10) Bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 telah dilakukan dengar pendapat (*hearing*) antara Komisi Banding Paten dengan Pemohon agar memperbaiki Surat Banding Paten, Surat Kuasa, dan kelengkapan dokumen Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107118.
- 11) Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 Pemohon telah menyampaikan tanggapan hasil dengar pendapat (*hearing*) berupa perbaikan Surat Banding Paten, Surat Kuasa, dan kelengkapan dokumen Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107118.



- b. Bahwa alasan-alasan pengajuan Banding tersebut adalah sebagai berikut.

TENTANG ASPEK FORMALITAS PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI” ATAS NAMA PEMOHON BANDING

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2021, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Paten Biasa ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibawah Nomor P00202107118 dengan Judul “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI, dengan Perlindungan 60 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di Negara Amerika Serikat tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor 62/816,745, tanggal 20 Mei 2019 dengan Nomor 62/850,453, dan tanggal 10 Maret 2020 dengan Nomor 16/814,654; (Bukti PB-1)
2. Bahwa pada tanggal 6 September 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3-KI.05.01.02.P00202107118 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Persyaratan Formalitas Telah dipenuhi, sehingga terhadap permohonan pendaftaran Paten tersebut akan segera diumumkan dalam Berita Resmi Publikasi Paten di Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; (Bukti PB-2)
3. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 9 September 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3-KI.05.01.03.2021/PID/07470 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00202107118 dengan Judul “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI atas nama PEMOHON BANDING telah diumumkan pada tanggal 6 September 2021 dengan Nomor Publikasi 2021/PID/07470; (Bukti PB-3)

TENTANG ASPEK SUBSTANTIF PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI” ATAS NAMA PEMOHON BANDING

4. Bahwa setelah selesainya Pengumuman Permohonan pendaftaran Paten tersebut, maka pada tanggal 7 Maret 2023, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, agar Pemeriksa Paten segera melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan

Pendaftaran Paten Nomor P00202107118 dengan Judul "PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI" atas nama PEMOHON BANDING; (Bukti PB-4)

5. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 2023, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202107118 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Tahap Pertama dan dijumpai adanya kekurangan- kekurangan, antara lain: (Bukti PB-5)

- Klaim 1 – 2, 14 – 17 dan 29 – 30, tidak memiliki kebaruan;
- Klaim 1 – 30, tidak memiliki langkah inventif;
- Klaim 31-60, dinilai tidak jelas, di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya:
 - Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut;
 - Bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut;
 - Bila preambul klaim tersebut tentang system, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu system;

6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal yang diterbitkan oleh Pemeriksa Paten atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00202107118 dengan Judul "PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI" atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya PEMOHON BANDING bersedia mengamandemen Klaim Permohonan Paten ini dengan Klaim 1 – 32 berdasarkan Klaim Paten Sepadan Amerika Serikat Nomor US 11,202,100 B2 sebagai acuan untuk mengamandemen Klaim-Klaim permohonan Paten tersebut dengan menyerahkan Salinan dokumen Paten Amerika Serikat Nomor US 11,202,100 B2



dalam Bahasa Inggris dan terjemahan dalam Bahasa Indonesia termasuk perbaikan deskripsi sesuai dengan saran dari Pemeriksa Paten; (Bukti PB-6)

7. *Bahwa namun demikian, pada tanggal 11 Juli 2024, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107118 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00202107118 dengan Judul “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI” atas nama PEMOHON BANDING telah ditolak, mengingat tidak adanya patentabilitas dan ketidakjelasan klaim, sehingga Klaim 17 – 30 dan 32 pada Permohonan Paten tersebut tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; (Bukti PB-7);*

*TENTANG ASPEK HUKUM PENGAJUAN BANDING TERHADAP
PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN DAN JANGKA WAKTU
PENGAJUAN BANDING*

8. *Bahwa adanya penolakan terhadap Permohonan Paten Nomor P00202107118 dengan Judul “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI” atas nama PEMOHON BANDING didasarkan atas hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagaimana Surat Penolakan Permohonan Paten tertanggal 11 Juli 2024;*
9. *Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING dapat mengajukan Banding Terhadap Penolakan Permohonan Paten tersebut ke Komisi Banding Paten sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan:*
“Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.”
10. *Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING masih dapat mengajukan Banding atas penolakan permohonan Paten Nomor P00202107118 dengan Judul “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI” atas nama PEMOHON BANDING”, karena masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan tersebut, yaitu tanggal 11 Juli 2024;*



TENTANG PATENTABILITAS PERMOHONAN PATEN NO. P00202107118 DENGAN JUDUL “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI” ATAS NAMA PEMOHON BANDING MEMILIKI UNSUR KEBARUAN DAN MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF SERTA DAPAT DITERAPKAN DI INDUSTRI

11. Bahwa perlindungan terhadap suatu Paten didasarkan pada Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan “Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri”;
12. Bahwa pemberian perlindungan suatu Paten sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sejatinya harus memenuhi 3 (tiga) Kriteria, yakni:
 - (1) Merupakan Invensi yang baru; (2) Mengandung langkah inventif; (3) dapat diterapkan dalam industri”.
13. Bahwa secara *de jure* maupun *de facto*, Permohonan Paten No. P00202107118 dengan Judul “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI” atas nama PEMOHON BANDING telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tersebut, yakni merupakan suatu Invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri;
14. Bahwa adapun penjelasan mengenai masing-masing kriteria tersebut pada Permohonan Paten No. P00202107118 dengan Judul “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI” atas nama PEMOHON BANDING”, yakni antara lain:
 - a. Merupakan Invensi yang baru
 - Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:
 - ✓ Ayat (1) , “Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya”;
 - ✓ Ayat (2), “Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

a. *Tanggal Penerimaan*

b. *Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;*

- *Bahwa secara faktual, permohonan Pendaftaran Paten No. P00202107118 dengan Judul "PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI" atas nama PEMOHON BANDING merupakan invensi yang baru, mengingat tidak ada satupun teknologi yang diungkapkan sebelumnya, baik melalui Publikasi di Indonesia maupun di Luar Indonesia, secara tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli melaksanakan invensi tersebut sebelum Tanggal Penerimaan 11 Maret 2020, baik Penerimaan biasa maupun prioritas;*

- *Bahwa adapun teknologi yang baru pada permohonan Paten milik PEMOHON BANDING adalah yang berhubungan dengan Temuan Teknologi Sebuah Program Komputer yang memiliki karakter teknis, dimana Klaim yang ditolak pada faktanya terdapat sarana teknis, yakni:*

❖ *Klaim 17 yang tertolak: "Perangkat untuk memberikan kode data video dengan memori dan satu atau lebih prosesor";*

❖ *Klaim 26 yang tertolak: "Perangkat untuk memberikan sandi data video dengan memori dan satu atau lebih prosesor";*

❖ *Klaim 32 yang tertolak: "Media penyimpanan yang tidak dapat dibaca computer sementara untuk menyimpan instruksi yang dijalankan oleh satu atau lebih prosesor"*

b. *Merupakan Invensi yang mengandung langkah inventif*

- *Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:*

Ayat (1), "Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya";



Ayat (2), "Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas".

- Bahwa secara faktual, permohonan Pendaftaran Paten No. P00202107118 dengan Judul "PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI" atas nama PEMOHON BANDING merupakan invensi yang mengandung langkah inventif, dimana Jenis klaim atau format penulisan klaim atas invensi yang diimplementasikan pada komputer seperti dalam Klaim yang Ditolak (misalnya, peralatan untuk decoding dan encoding) diperbolehkan menurut hukum paten Indonesia;
- Bahwa oleh karena itu, maka Klaim yang Ditolak sejatinya adalah Invensi yang dapat di implementasikan pada Komputer yang memenuhi ketentuan Pasal 1 (ayat 2) dan Pasal 25 (ayat 4), seperti yang ditemukan sebelumnya, yakni:
 - ✓ Keputusan Oleh Komisi Banding Paten dalam Banding Paten Nomor P00201605641, Nomor P00201605642, dan Nomor P00201705254; dan
 - ✓ Keputusan Oleh Direktur Paten dalam Peninjauan Kembali Paten Nomor P00201705260 dan Nomor P00201705396.
- c. Merupakan Invensi yang dapat diterapkan dalam industri
 - Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa: "Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri, jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan";
 - Bahwa secara faktual, permohonan Pendaftaran Paten No. P00202107118 dengan Judul "PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI" atas nama PEMOHON BANDING merupakan invensi yang dapat diterapkan dalam industri;
 - Bahwa berdasarkan hasil research yang dilakukan oleh PEMOHON BANDING, Temuan Teknologi Peralatan untuk Pengkodean dan Penguraian Kode pada Program



Komputer adalah Invensi yang dapat diterapkan atau diimplementasikan dalam industri;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terlihat sangat jelas bahwa Permohonan Paten No. P00202107118 dengan Judul “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI” atas nama PEMOHON BANDING telah memenuhi usur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 58 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga secara yuridis patut untuk dapat diberikan Perlindungan Paten (granted).*

TENTANG KETIDAKCERMATAN DAN KELALAIAN PEMERIKSA PATEN DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN PATEN NO. P00202107118 DENGAN JUDUL “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI”

- 15. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Paten No. P00202107118 oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, mengingat penolakan tersebut tanpa mempertimbangkan upaya PEMOHON BANDING dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap deskripsi dan klaim-klaim pada Permohonan Pendaftaran Paten Biasa Nomor. P00202107118 dengan judul “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI” sebagaimana lampiran surat hasil pemeriksaan substantif No.HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202107118 tertanggal 11Agustus 2023;*
- 16. Bahwa perbaikan terhadap deskripsi dan klaim-klaim tersebut sebagaimana surat PEMOHON BANDING tertanggal 31 Oktober 2023, yaitu:*
 - Klaim 1 – 2, 14 – 17 dan 29 – 30 (tidak memiliki kebaruan), Klaim 1 – 30, (tidak memiliki langkah inventif) dan Klaim 31-60 (dinilai tidak jelas).*

Telah ditanggapi oleh PEMOHON BANDING dengan melakukan perbaikan terhadap Klaim 1-60 dengan rujukan paten sepadan Amerika Serikat Nomor US Amerika Serikat Nomor 11,202,100 B (60 Klaim).
- 17. Bahwa tanpa mempertimbangkan Tanggapan yang diajukan oleh PEMOHON BANDING mengenai redaksi penyusunan deskripsi atau Klaim yang sifatnya administratif, Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang nyatanya malah menerbitkan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107118 tertanggal 11 Juli 2024 perihal Pemberitahuan*



penolakan Permohonan Paten No. P00202107118 dengan judul "PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI", karena beberapa klaim tetap tidak mengandung patentabilitas dan klaim dianggap tidak jelas;

18. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan dengan adanya Penolakan tersebut, mengingat Pemeriksa Paten tidak cermat dalam menterjemahkan Ketentuan-Ketentuan dan Pedoman dalam pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Paten yang berkaitan dengan Teknologi Program Komputer sebagaimana uraian landasan sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagai berikut:

Pasal 4, menyatakan: "Invensi tidak mencakup:

- a. Kreasi estetika;
- b. Skema;
- c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 1. yang melibatkan kegiatan mental;
 2. permainan; dan
 3. bisnis.
- d. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. Presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. Temuan berupa:
 1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/ atau
 2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Penjelasan Pasal 4 (d):

Yang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisi program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangible) merupakan Invensi yang dapat diberi paten.

19. Bahwa Computer Implemented Inventions (CII) adalah Invensi yang implementasinya melibatkan penggunaan Komputer, Jaringan Komputer atau peralatan lain yang dapat diprogram, dimana satu atau lebih fitur invensi direalisasikan secara keseluruhan atau sebagian oleh Program Komputer. Program



komputer dianggap sebagai penemuan jika memiliki karakter teknis. Klaim yang Ditolak ada sarana teknis, yaitu:

- ❖ Klaim 17 yang tertolak: “Perangkat untuk memberikan kode data video dengan memori dan satu atau lebih prosesor”;
- ❖ Klaim 26 yang tertolak: “Perangkat untuk memberikan sandi data video dengan memori dan satu atau lebih prosesor”;
- ❖ Klaim 32 yang tertolak: “Media penyimpanan yang tidak dapat dibaca computer sementara untuk menyimpan instruksi yang dijalankan oleh satu atau lebih prosesor”

Jenis klaim atau format penulisan klaim untuk penemuan yang diimplementasikan dengan komputer seperti dalam Klaim yang Ditolak diperbolehkan menurut hukum paten Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Klaim yang Ditolak adalah Invensi yang Diimplementasikan pada Komputer yang memenuhi ketentuan Pasal 1 (2) dan Pasal 25 (4), seperti yang ditemukan sebelumnya: (a) oleh Komisi Banding Paten dalam banding P00201605641, P00201605642, dan P00201705254; dan (b) oleh Direktorat Paten dalam peninjauan kembali P00201705260 dan P00201705396.

20. Bahwa secara factual, Pemeriksa Paten tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00202107118 dengan judul “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI atas nama PEMOHON BANDING, mengingat landasan terhadap Penolakan ini sebelumnya telah dikemukakan dan diatasi dalam setidaknya 5 (lima) Permohonan Paten sebelumnya yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dan diperiksa oleh Pemeriksa Paten yang sama dengan Putusan Penolakan dibatalkan oleh Komisi Banding Paten dan Juga oleh Direktorat Paten, yakni antara lain:
 - a. Nomor P00201605641, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
 - b. Nomor P00201605642, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
 - c. Nomor P00201705254, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
 - d. Nomor P00201705260, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktorat Paten;
 - e. Nomor P00201705396, Penolakan Pemeriksa Paten

dibatalkan oleh Direktur Paten;

Dalam masing-masing dari 5 (lima) permohonan PEMOHON BANDING sebelumnya di atas, adanya Penolakan oleh Pemeriksa Paten berdasarkan Pasal 1 (ayat 2) dan Pasal 25 (ayat 4) dianggap tidak sah, tidak tepat, dan/atau salah oleh Komisi Banding Paten atau Direktur Paten, sebagaimana berlaku.

- 21. Bahwa adanya penolakan tersebut jelas sangat merugikan PEMOHON BANDING, mengingat terhadap setiap surat yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten, PEMOHON BANDING telah melakukan upaya amandemen atau perbaikan terhadap deskripsi dan klaim permohonan Paten No. P00202107118 dengan judul "PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI yang disesuaikan dengan Paten sepadan di Amerika Serikat No US 11,202,100 B2 (60 Klaim);*
- 22. Bahwa selama proses tersebut, Pihak Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten tidak menunjukkan indikasi adanya penyangkalan terhadap amandemen yang dibuat oleh PEMOHON BANDING maupun menyediakan ruang untuk diskusi langsung dengan Pihak PEMOHON BANDING, sehingga menjadi terang benderang hal apa saja yang menjadi titik persoalan pada permohonan Paten tersebut;*
- 23. Bahwa PEMOHON BANDING sebagai Pemohon yang beritikad baik tentunya haruslah mendapat petunjuk yang konkret jika dirasa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam redaksi amandemen klaim, mengingat penolakan tersebut jelas tidak berkaitan dengan 3 (tiga) Kriteria mengenai pemberian perlindungan Paten, sehingga sejatinya penolakan tersebut haruslah tidak terbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten, karena sangat ambigu dan tidak berdasar pada hukum;*
- 24. Bahwa dalam hal Permohonan ini, Pemeriksa Paten telah gagal mengikuti praktik Pemeriksaan Paten di Indonesia. Format Klaim dari Klaim yang Ditolak telah dinilai memiliki kejelasan oleh Direktur Paten atau Komisi Banding Paten setidaknya lima kali sebelumnya. Kegagalan Pemeriksa Paten untuk mengikuti panduan praktik pemeriksaan paten di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya Penolakan Paten ini telah merugikan PEMOHON BANDING dalam hal waktu yang terbuang, biaya yang terbuang, dan hilangnya kepercayaan diri atas paten PEMOHON BANDING di Indonesia. Selain itu,*



terdapat juga adanya masalah potensi kehilangan hak paten yang berharga, sementara itu, disisi yang lain, PEMOHON BANDING telah bersungguh-sungguh melakukan research, melahirkan ide dan menciptakan kekayaan intelektual berupa teknologi yang baru dan bermanfaat bagi Industri, khususnya Industri Teknologi Komputer;

25. Bahwa sebagaimana diketahui, Pendaftaran Paten ini merupakan salah satu pendapatan bagi Negara yang tentunya keberadaannya perlu mendapat dukungan penuh dari Para Pemangku Kepentingan, agar Para Inventor yang telah bersusah payah menciptakan teknologi terus terpacu melahirkan teknologi-teknologi lainnya bagi aset dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia;
26. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya jika Direktorat Paten menerima dan memberikan perlindungan terhadap Permohonan Paten No. P00202107118 dengan judul "PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI" atas nama PEMOHON BANDING yang diajukan pada tanggal 3 September 2021;

TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NO. P00202107118 ATAS NAMA PEMOHON BANDING PATUT TERDAFTAR DI DIREKTORAT PATEN, TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kiranya Komisi Banding Paten berkenan untuk memeriksa permohonan banding ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Banding atas penolakan permohonan Paten No. P00202107118 dengan judul "PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI" atas nama PEMOHON BANDING tanggal 3 September 2021 untuk Perlindungan 60 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING masih dalam tenggang waktu pengajuan Banding;
3. Menyatakan bahwa permohonan Paten No. P00202107118 dengan judul "PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI" atas nama PEMOHON BANDING tanggal 3 September 2021 untuk Perlindungan 60 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING, merupakan Invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam



industri, sehingga memenuhi unsur Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

4. *Menyatakan bahwa PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat hasil Pemeriksaan Substantif sesuai permintaan dari Pemeriksa Paten atas permohonan Paten No. P00202107118 dengan judul “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI” tanggal 3 September 2021 atas nama PEMOHON BANDING, sehingga tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;*
5. *Memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mengabulkan, menerima dan memberikan perlindungan Paten (granted) terhadap Permohonan Paten No. P00202107118 dengan Judul “PENGKODEAN KOEFISIEN UNTUK MODE MELEWATI TRANSFORMASI” tanggal 3 September 2021 untuk Perlindungan 60 Klaim Invensi atas nama PEMOHON BANDING pada Daftar Umum Terdaftar Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;*

Atau apabila Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor P00202107118 dari Termohon sebagai berikut.

- a. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap awal Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202107118 tanggal 11 Agustus 2023 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

I. *Permohonan P00202107118 ini diajukan melalui PCT dimana klaim 1 – 60 permohonan ini sama dengan klaim 1 – 60 aplikasi internasional nomor: PCT/US2020/022065 dengan nomor publikasi WO2020/185875 A1.*

II. *Hasil pemeriksaan klaim tersebut diatas dinilai ;*

- a. *klaim 3 – 13 dan 18 – 28 memiliki kebaruan,*
- b. *klaim 1 – 2, 14 – 17 dan 29 – 30 tidak memiliki kebaruan,*
- c. *klaim 1 – 30 tidak memiliki langkah inventif,*



- d. klaim 1 – 30 dapat diterapkan dalam industri,
- e. untuk lebih detilnya lihat ISA/237 untuk PCT/US2020/022065
- f. klaim 31 – 60 dinilai tidak jelas : preambul klaimnya (bidang teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim klaim tersebut tidak jelas dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk ber hasilnya metode tersebut; bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisi kan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; bila preambul klaim tersebut tentang sistem, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut sehingga membentuk suatu system, maka dinilai tidak sesuai dengan pengertian pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang paten sehingga tidak dapat diberi paten.
- b. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201901495 tanggal 11 Juli 2024 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
- Permohonan ini diajukan menggunakan hak prioritas. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan substantif dibawah ini :
- Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00 2021 07118 tertanggal 11 Agustus 2023 Menanggapi keberatan sehubungan dengan patentabilitas dan ketidakjelasan klaim permohonan.
- Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor ND/RES/DPT23103259 tertanggal 31 Oktober 2023 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal tersebut di nilai amandemen klaim tidak jelas.
- Oleh karenanya, ditetapkan, klaim 17 – 30 dan 32 permohonan P00 2021 07118 ini tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan P00 2021 07118 ini ditolak.



PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pada tanggal 11 Juli 2024 dan Permohonan Banding terhadap penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107118 dengan judul Pengkodean Koefisien untuk Mode Melewati Transformasi diajukan pada tanggal 9 Oktober 2024, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang, bahwa spesifikasi permohonan yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana Surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107118 pada tanggal 11 Juli 2024 ialah spesifikasi permohonan paten yang telah disampaikan pemohon melalui surat nomor LI/APE/DLG24100058 pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan judul invensi Pengkodean Koefisien Untuk Mode Melewati Transformasi, dengan jumlah klaim sebanyak 32 klaim tersebut.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis sebagai berikut.
 - a. Majelis tidak sependapat dengan pemeriksa Paten terkait penerapan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - b. Majelis tidak sependapat dengan Pemeriksa terhadap hasil Pemeriksaan Tahap II dengan Surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107118 pada tanggal 11 Juli 2024 yang menyatakan bahwa Klaim 1 – 32 tidak dapat ditentukan patentabilitasnya karena sampai saat ini tidak ditemukan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan klaim 1 – 32 dari negara lain. Seharusnya jika tidak ditemukan hasil pemeriksaan dari negara lain, Pemeriksa harus melakukan pemeriksaan substantif secara mandiri. Selain itu Pemohon sudah menyampaikan bahwa permohonan paten yang sepadan dengan Permohonan Paten Nomor P00202107118 telah diberi Paten di negara Amerika Serikat Nomor US 11202100B2 tanggal publikasi 3 September 2024.
 - c. Klaim-klaim yang menjadi objek penolakan dalam surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107118 pada tanggal 11 Juli 2024 ialah

Klaim 1 terdiri dari:

Metode pendekodean data video, metode terdiri dari:

untuk blok residu data video yang diencode menggunakan mode skip transformasi, menentukan nilai untuk koefisien terdekat pertama dari koefisien yang sedang didekode saat ini;



menentukan nilai untuk koefisien terdekat kedua dari koefisien yang sedang didekode saat ini;

menentukan offset konteks untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua, dimana menentukan offset konteks untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua terdiri dari:

memilih offset konteks pertama sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya sama dengan nol atau mempunyai tanda berlawanan;

memilih offset konteks kedua sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya positif atau salah satu dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua positif; dan

memilih offset konteks ketiga sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya negatif

atau salah satu dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua sama dengan nol dan yang lainnya dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua adalah negatif; dan mendekode nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan.

Klaim 2 Metode dalam klaim 1, dimana koefisien terdekat pertama terdiri dari salah satu dari koefisien terdekat puncak atau koefisien terdekat kiri sampai koefisien yang sedang didekode saat ini, dan koefisien terdekat kedua terdiri dari koefisien terdekat puncak atau koefisien terdekat kiri lainnya.

Klaim 3 Metode dalam klaim 1, dimana mendekode nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan terdiri dari:

menentukan konteks berdasarkan offset konteks yang ditentukan;

menerima satu atau lebih bin data; dan

mendekode konteks satu atau lebih bin data berdasarkan konteks yang ditentukan untuk menentukan tanda untuk koefisien yang sedang didekode saat ini.

Klaim 4 Metode dalam klaim 3, dimana mendekode nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan selanjutnya terdiri dari:

menentukan nilai level yang diprediksi untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua;

menerima elemen syntax;
sebagai respons atas elemen syntax yang memiliki nilai sama dengan satu, menentukan bahwa nilai level koefisien yang sedang didekode saat ini sama dengan nilai level yang diprediksi.

Klaim 5 Metode dalam klaim 3, dimana mendekode nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan selanjutnya terdiri dari:
menentukan nilai level yang diprediksi untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua;
menerima elemen syntax;
sebagai respons atas nilai untuk elemen syntax yang lebih besar dari nilai level yang diprediksi, menentukan bahwa nilai level koefisien yang sedang didekode saat ini sama dengan nilai untuk elemen syntax plus satu.

Klaim 6 Metode dalam klaim 3, dimana mendekode nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan selanjutnya terdiri dari:
menentukan nilai level yang diprediksi untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua;
menerima elemen syntax;
sebagai respons atas nilai untuk elemen syntax yang kurang dari nilai level yang diprediksi, menentukan bahwa nilai level koefisien yang sedang didekode saat ini sama dengan nilai untuk elemen syntax.

Klaim 7 Metode dalam klaim 1, selanjutnya terdiri dari:
mengkuantisasi terbalik, tanpa mentransformasi terbalik, nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini untuk menentukan nilai residu untuk blok residu data video.

Klaim 8 Metode dalam klaim 1, selanjutnya terdiri dari:
menentukan blok residu yang didekode berdasarkan nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini;
menambahkan blok residu yang didekode ke blok prediksi untuk menentukan blok direkonstruksi; melakukan satu atau lebih operasi pemfilteran pada blok direkonstruksi untuk menentukan blok data video yang didekode; dan
mengoutput gambar data video didekode yang meliputi blok data video yang didekode.

Klaim 9 Metode pengkodean data video, metode terdiri dari:

untuk blok residu data video yang diencode menggunakan mode skip transformasi, menentukan nilai untuk koefisien terdekat pertama dari koefisien yang sedang diencode saat ini; menentukan nilai untuk koefisien terdekat kedua dari koefisien yang sedang diencode saat ini;

menentukan offset konteks untuk koefisien yang sedang diencode saat ini berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua, dimana menentukan offset konteks untuk koefisien yang saat ini sedang didekodekan berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua terdiri dari:

memilih offset konteks pertama sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya sama dengan nol atau mempunyai tanda berlawanan;

memilih offset konteks kedua sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya positif atau salah satu dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua sama dengan nol dan yang lainnya dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua negatif; dan

mengencode nilai untuk koefisien yang sedang diencode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan.

Klaim 10 Metode dalam klaim 9, dimana koefisien terdekat pertama terdiri dari salah satu dari koefisien terdekat puncak atau koefisien terdekat kiri, dan koefisien terdekat kedua terdiri dari koefisien terdekat puncak atau koefisien terdekat kiri lainnya.

Klaim 11 Metode dalam klaim 9, dimana mengencode nilai untuk koefisien yang sedang diencode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan terdiri dari:

menentukan konteks berdasarkan offset konteks yang ditentukan;

menentukan tanda untuk koefisien yang sedang diencode saat ini; dan mengencode konteks satu atau lebih bin data berdasarkan konteks yang ditentukan untuk merepresentasikan tanda untuk koefisien yang sedang diencode saat ini.

Klaim 12 Metode dalam klaim 11, dimana mengencode nilai untuk koefisien yang sedang diencode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan selanjutnya terdiri dari:

menentukan nilai level yang diprediksi untuk koefisien yang sedang diencode saat ini berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua; sebagai respons atas nilai level koefisien yang sedang diencode saat ini yang sama dengan nilai level yang diprediksi, mengencode elemen syntax dengan nilai yang sama dengan satu.

Klaim 13 Metode dalam klaim 11, dimana mengencode nilai untuk koefisien yang sedang diencode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan selanjutnya terdiri dari: menentukan nilai level yang diprediksi untuk koefisien yang sedang diencode saat ini berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua; sebagai respons atas nilai level koefisien yang sedang diencode saat ini yang kurang dari nilai level yang diprediksi, mengencode elemen syntax dengan nilai yang sama dengan nilai level koefisien yang sedang diencode saat ini.

Klaim 14 Metode dalam klaim 11, dimana mengencode nilai untuk koefisien yang sedang diencode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan selanjutnya terdiri dari: menentukan nilai level yang diprediksi untuk koefisien yang sedang diencode saat ini berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua; sebagai respons atas nilai level koefisien yang sedang diencode saat ini yang lebih besar dari nilai level yang diprediksi, mengencode elemen syntax dengan nilai yang sama dengan nilai level koefisien yang sedang diencode saat ini minus satu.

Klaim 15 Metode dalam klaim 9, selanjutnya terdiri dari: mengkuantisasi nilai residu untuk blok residu data video untuk menentukan nilai untuk koefisien yang sedang diencode saat ini.

Klaim 16 Metode dalam klaim 9, selanjutnya terdiri dari: menentukan blok prediksi; dan membandingkan blok prediksi dengan blok data video orisinal untuk menentukan blok residu data.

Klaim 17 Peranti untuk mendekode data video, peranti terdiri dari: memori yang dikonfigurasi untuk menyimpan data video; dan satu atau lebih prosesor diimplementasikan dalam sirkuit dan dikonfigurasi untuk:

untuk blok residu data video yang diencode menggunakan mode skip transformasi, menentukan nilai untuk koefisien terdekat pertama dari koefisien yang sedang didekode saat ini; menentukan nilai untuk koefisien terdekat kedua dari koefisien yang sedang didekode saat ini;

menentukan offset konteks untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua, dimana untuk menentukan offset konteks untuk koefisien yang sedang didekodekan berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua, satu atau lebih prosesor dikonfigurasi untuk:

memilih offset konteks pertama sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya sama dengan nol atau mempunyai tanda berlawanan;

memilih offset konteks kedua sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya positif atau salah satu dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua sama dengan nol dan yang lainnya dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua positif; dan

memilih offset konteks ketiga sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya negatif atau salah satu dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua sama dengan nol dan yang lainnya dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua negatif; dan

mendekode nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan.

Klaim 18 Peranti dalam klaim 17, dimana koefisien terdekat pertama terdiri dari salah satu dari koefisien terdekat puncak atau koefisien terdekat kiri, dan koefisien terdekat kedua terdiri dari koefisien terdekat puncak atau koefisien terdekat kiri lainnya.

Klaim 19 Peranti dalam klaim 17, dimana untuk mendekode nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan, satu atau lebih prosesor kemudian dikonfigurasi untuk:

menentukan konteks berdasarkan offset konteks yang ditentukan;

menerima satu atau lebih bin data; dan

mendekode konteks satu atau lebih bin data berdasarkan konteks yang ditentukan untuk menentukan tanda untuk koefisien yang sedang didekode saat ini.

Klaim 20 Peranti dalam klaim 17, dimana satu atau lebih prosesor kemudian dikonfigurasi untuk:
mengkuantisasi terbalik nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini untuk menentukan nilai residu untuk blok residu data video.

Klaim 21 Peranti dalam klaim 17, dimana satu atau lebih prosesor kemudian dikonfigurasi untuk:
menentukan blok residu yang didekode berdasarkan nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini;
menambahkan blok residu yang didekode ke blok prediksi untuk menentukan blok direkonstruksi;
melakukan satu atau lebih operasi pemfilteran pada blok direkonstruksi untuk menentukan blok data video yang didekode; dan mengoutput gambar data video didekode yang meliputi blok data video yang didekode.

Klaim 22 Peranti dalam klaim 17, dimana peranti terdiri dari peranti komunikasi nirkabel, peranti komunikasi nirkabel terdiri dari penerima yang dikonfigurasi untuk menerima data video yang didekode.

Klaim 23 Peranti dalam klaim 22, dimana peranti komunikasi nirkabel terdiri dari gagang telepon dan dimana penerima dikonfigurasi untuk mendemodulasi, berdasarkan standar komunikasi nirkabel, sinyal terdiri dari data video yang didekode.

Klaim 24 Peranti dalam klaim 17, selanjutnya terdiri dari:
display yang dikonfigurasi untuk menampilkan data video yang didekode.

Klaim 25 Peranti dalam klaim 17, dimana peranti terdiri dari satu atau lebih dari kamera, komputer, peranti bergerak, peranti penerima broadcast, atau set-top box.

Klaim 26 Peranti untuk mengkode data video, peranti terdiri dari:
memori yang dikonfigurasi untuk menyimpan data video; dan
satu atau lebih prosesor diimplementasikan dalam sirkuit dan dikonfigurasi untuk:

untuk blok residu data video yang diencode menggunakan mode skip transformasi, menentukan nilai untuk koefisien terdekat pertama dari koefisien yang sedang diencode saat ini; menentukan nilai untuk koefisien terdekat kedua dari koefisien yang sedang diencode saat ini;

menentukan offset konteks untuk koefisien yang sedang diencode saat ini berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua, dimana untuk menentukan offset konteks untuk koefisien yang sedang didekodekan berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua, satu atau lebih prosesor dikonfigurasi untuk:

memilih offset konteks pertama sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya sama dengan nol atau mempunyai tanda berlawanan;

memilih offset konteks kedua sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya positif atau salah satu dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua sama dengan nol dan yang lainnya dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua adalah positif; dan memilih offset konteks ketiga sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya negatif atau salah satu dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua sama dengan nol dan yang lainnya dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua adalah negatif; dan

mengencode nilai untuk koefisien yang sedang diencode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan.

Klaim 27 Peranti dalam klaim 26, dimana koefisien terdekat pertama terdiri dari salah satu dari koefisien terdekat puncak atau koefisien terdekat kiri, dan koefisien terdekat kedua terdiri dari koefisien terdekat puncak atau koefisien terdekat kiri lainnya.

Klaim 28 Peranti dalam klaim 26, dimana untuk mengencode nilai untuk koefisien yang sedang diencode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan, satu atau lebih prosesor kemudian dikonfigurasi untuk:

menentukan konteks berdasarkan offset konteks yang ditentukan;

menentukan tanda untuk koefisien yang sedang diencode saat ini; dan

mengencode konteks satu atau lebih bin data berdasarkan konteks yang ditentukan untuk merepresentasikan tanda untuk.

Klaim 29 Peranti dalam klaim 26, dimana satu atau lebih prosesor kemudian dikonfigurasi untuk:
mengkuantisasi nilai residu untuk blok residu data video untuk menentukan nilai untuk koefisien yang sedang diencode saat ini.

Klaim 30 Peranti dalam klaim 26, dimana satu atau lebih prosesor kemudian dikonfigurasi untuk:
menentukan blok prediksi; dan membandingkan blok prediksi dengan blok data video orisinil untuk menentukan blok residu data video.

Klaim 31 Peralatan untuk mendekode data video, peralatan terdiri dari:

sarana untuk menentukan, untuk blok residu data video yang diencode menggunakan mode skip transformasi, nilai untuk koefisien terdekat pertama dari koefisien yang sedang didekode saat ini;

sarana untuk menentukan nilai untuk koefisien terdekat kedua dari koefisien yang sedang didekode saat ini;

sarana untuk menentukan offset konteks untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua, dimana sarana untuk menentukan offset konteks untuk koefisien yang sedang didekodekan berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua yang terdiri dari:

sarana untuk memilih offset konteks pertama sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya sama dengan nol atau mempunyai tanda berlawanan;

sarana untuk memilih offset konteks kedua sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya positif atau salah satu dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua sama dengan nol dan yang lainnya dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua adalah positif; dan

sarana untuk memilih offset konteks ketiga sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya negatif atau salah satu dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua sama dengan nol.

nol dan yang lainnya dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua adalah negatif; dan sarana untuk mendekode nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan.

Klaim 32 Media penyimpanan non-transitori yang dapat dibaca komputer yang menyimpan instruksi yang ketika dieksekusi oleh satu atau lebih prosesor menyebabkan satu atau lebih prosesor untuk:

menentukan, untuk blok residu data video yang dienkode menggunakan mode skip transformasi, nilai untuk koefisien terdekat pertama dari koefisien yang sedang didekode saat ini; menentukan nilai untuk koefisien terdekat kedua dari koefisien yang sedang didekode saat ini;

menentukan offset konteks untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua, dimana untuk menentukan offset konteks untuk koefisien yang sedang didekodekan berdasarkan nilai untuk koefisien terdekat pertama dan nilai untuk koefisien terdekat kedua, instruksi menyebabkan satu atau lebih prosesor:

memilih offset konteks pertama sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya sama dengan nol atau mempunyai tanda berlawanan; memilih offset konteks kedua sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya positif atau salah satu dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua sama dengan nol dan yang lainnya dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua adalah positif; dan memilih offset ketiga sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya negatif atau salah satu dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua sama dengan nol dan yang lainnya dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua adalah negatif; dan

mendekode nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan offset konteks yang ditentukan.

d. Majelis menilai bahwa

- Klaim 1 sampai dengan Klaim 8 dikategorikan sebagai klaim metode pendekodean data video. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 8 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;

- Klaim 9 sampai dengan Klaim 16 dikategorikan sebagai klaim metode pengkodean data video. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 9 sampai dengan Klaim 16 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 17 sampai dengan klaim 25 dikategorikan sebagai klaim peranti untuk mendekode data video. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 17 sampai dengan Klaim 25 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 26 sampai dengan klaim 30 dikategorikan sebagai klaim peranti untuk mengkode data video. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 26 sampai dengan Klaim 30 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 31 dikategorikan sebagai klaim peralatan untuk mendekode data video. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 31 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi.
- Klaim 32 dikategorikan sebagai klaim media penyimpanan non-transitori yang dapat dibaca komputer. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 32 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi.

Oleh karenanya, Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 dinilai memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selanjutnya, lingkup invensi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 dinilai tidak memperluas lingkup invensi saat pertama kali diajukan, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

e. Majelis menilai bahwa

- i) Dokumen-dokumen pembanding yang relevan dengan invensi ialah
 - Dokumen pembanding D1= US 10390046 B2 mengungkapkan teknik untuk mengkodekan informasi koefisien signifikan untuk blok video dalam mode lompatan transformasi. Mode lompatan transformasi dapat memberikan pilihan mode transformasi dua dimensi, mode transformasi satu dimensi horizontal, mode transformasi satu dimensi vertikal, atau mode tanpa transformasi. Dalam kasus lain, mode lompatan transformasi dapat memberikan pilihan antara mode transformasi dua dimensi dan mode tanpa transformasi. Tekniknya mencakup pemilihan mode lompatan

transformasi untuk blok video, dan pengkodean informasi koefisien signifikan untuk blok video menggunakan prosedur pengkodean yang ditentukan berdasarkan setidaknya sebagian pada mode lompatan transformasi yang dipilih. Secara khusus, tekniknya mencakup penggunaan prosedur pengkodean yang berbeda untuk mengkodekan satu atau lebih posisi koefisien bukan nol terakhir dan peta signifikansi untuk blok video dalam mode lompatan transformasi.

- Dokumen pembandingan D2= US 9591315 B2 mengungkapkan enkoder dan dekoder video serta metode di dalamnya untuk mengubah pengkodean dan penguraian kode blok piksel yang dilewati. Metode ini terdiri dari modifikasi penggunaan model konteks yang ada terkait dengan koefisien transformasi, untuk memperoleh konteks bitmask yang menunjukkan nilai sisa mana (yaitu bukan koefisien transformasi), dalam blok sisa transformasi yang dilewati, yang lebih besar dari satu. Metode ini berlaku untuk skema pengkodean video seperti HEVC.
- Dokumen pembandingan D3= WO 2018190595 A1 mengungkapkan invensi yang menyediakan suatu metode untuk penguraian kode entropi suatu sinyal video, yang terdiri dari langkah-langkah: membagi blok saat ini menjadi sejumlah sub-wilayah berdasarkan lebar dan tinggi blok saat ini bila blok saat ini adalah blok non-persegi; mengalokasikan nilai dasar konteks dari elemen sintaksis yang menunjukkan informasi koefisien transformasi ke setiap subwilayah di blok saat ini; menentukan pola koefisien saat ini pada blok saat ini; menentukan nilai offset konteks dari elemen sintaksis koefisien saat ini berdasarkan nilai elemen sintaksis dari koefisien terdekat yang tersedia dalam *templatee*; dan menentukan nilai indeks konteks dari elemen sintaksis koefisien saat ini dengan menambahkan nilai *offset* konteks dan nilai dasar konteks yang dialokasikan ke sub-wilayah di mana koefisien saat ini berada.
- Dokumen pembandingan D4= US 20190238865 A1 mengungkapkan pengkodean blok transformasi menggunakan peta level. Suatu metode mencakup menentukan bidang nilai yang lebih rendah, memproses bidang bawah dalam urutan pemindaian mundur, dan memilih *template* untuk mengkodekan nilai bidang bawah secara entropi. Metode ini juga mencakup, untuk nilai

saat ini pada bidang yang lebih rendah, pemilihan, berdasarkan *template* garis anti-diagonal, dua atau lebih buffer garis, masing-masing dari dua atau lebih buffer garis sesuai dengan masing-masing garis anti-diagonal urutan pemindaian, menentukan konteks menggunakan dua atau lebih buffer garis, dan entropi yang mengkodekan nilai saat ini menggunakan konteks. Setiap nilai adalah nilai “hingga” dari koefisien transformasi. Urutan pemindaian mundur mengunjungi nilai bidang bawah sepanjang garis anti-diagonal urutan pemindaian. *Template* menunjukkan posisi pemindaian nilai kode pada bidang bawah, posisi pemindaian disusun, dalam *template*, di sepanjang garis anti-diagonal *template*.

- Dokumen pembanding D5= US 20160353113 A1 mengungkapkan perangkat pengkodean video mencakup prosesor yang dikonfigurasi untuk menentukan, untuk masing-masing sejumlah nampun nilai untuk elemen sintaksis koefisien transformasi saat ini, konteks menggunakan masing-masing nampun nilai yang sesuai untuk elemen sintaksis koefisien transformasi yang dikodekan sebelumnya. Prosesor dikonfigurasi untuk menentukan konteks untuk bin ke- i dari nilai elemen sintaksis dari koefisien transformasi saat ini menggunakan bin ke- i yang sesuai dari nilai untuk elemen sintaksis dari koefisien transformasi yang dikodekan sebelumnya. Untuk menggunakan bin ke- i yang sesuai dengan nilai elemen sintaksis dari koefisien transformasi yang dikodekan sebelumnya, prosesor dikonfigurasi untuk hanya menggunakan bin ke- i , dan tidak ada bin lain, dari nilai untuk elemen sintaksis dari koefisien transformasi yang dikodekan sebelumnya. ' i ' mewakili bilangan bulat non-negatif.

ii) Analisa kebaruan

Berdasarkan dokumen pembanding D1 sampai dengan D5 tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

D1 merupakan dokumen pembanding terdekat yang mengungkapkan teknik untuk mengkodekan informasi koefisien signifikan untuk blok video dalam mode lompatan transformasi. Mode lompatan transformasi dapat memberikan pilihan mode transformasi dua dimensi, mode transformasi satu dimensi horizontal, mode transformasi satu dimensi vertikal, atau mode tanpa transformasi. Dalam kasus lain, mode lompatan transformasi dapat memberikan

pilihan antara mode transformasi dua dimensi dan mode tanpa transformasi. Tekniknya mencakup pemilihan mode lompatan transformasi untuk blok video, dan pengkodean informasi koefisien signifikan untuk blok video menggunakan prosedur pengkodean yang ditentukan berdasarkan setidaknya sebagian pada mode lompatan transformasi yang dipilih. Secara khusus, tekniknya mencakup penggunaan prosedur pengkodean yang berbeda untuk mengkodekan satu atau lebih posisi koefisien bukan nol terakhir dan peta signifikansi untuk blok video dalam mode lompatan transformasi.

Fitur-fitur teknis yang membedakan klaim-klaim invensi dengan pembanding D1 terdekat adalah

- memilih *offset* konteks pertama sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya sama dengan nol atau mempunyai tanda berlawanan;
- memilih *offset* konteks kedua sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya positif atau salah satu dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua positif; dan
- memilih *offset* konteks ketiga sebagai respons terhadap koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua yang keduanya negatif atau salah satu dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua sama dengan nol dan yang lainnya dari koefisien terdekat pertama dan koefisien terdekat kedua adalah negatif; dan mendekode nilai untuk koefisien yang sedang didekode saat ini berdasarkan *offset* konteks yang ditentukan.

iii) Analisa Langkah Inventif

Fitur Klaim 1 (klaim mandiri) di atas dibandingkan dengan kombinasi dokumen D1 dan D3 tidak dapat diduga sebelumnya oleh orang yang ahli di bidangnya. Oleh karenanya Klaim 1 dinilai mengandung langkah inventif.

Klaim 2 sampai dengan Klaim 16 merupakan turunan dari Klaim 1, oleh karenanya dinilai mengandung langkah inventif.

Fitur Klaim 17 (klaim mandiri) di atas dibandingkan dengan kombinasi dokumen D1 dan D3 tidak dapat diduga sebelumnya oleh orang yang ahli di bidangnya. Oleh karenanya Klaim 17 dinilai mengandung langkah inventif.

Klaim 18 sampai dengan Klaim 32 merupakan turunan dari Klaim 17, oleh karenanya dinilai mengandung langkah inventif.

iv) Analisa Keterterapan dalam Industri

Majelis menilai bahwa invensi Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 dapat diterapkan dalam industri di mana invensi dapat dibuat secara berulang (secara massal) dengan kualitas yang sama dan dapat dijalankan atau digunakan dalam praktek.

4. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 24/KBP/X/2024 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107118 atas Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 Permohonan Banding terhadap Penolakan atas Permohonan Paten dengan Nomor Registrasi 24/KBP/X/2024 dengan Nomor Permohonan Paten P00202107118 dengan judul invensi Pengkodean Koefisien untuk Mode Melewati Transformasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten;
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 dengan Ketua Majelis Banding Ir. Hotman Togatorop dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: M. Adril Husni, S.T., M.M., Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc., Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., dan Adi Supanto, S.H., M.H. dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri Termohon.



Jakarta, 15 Januari 2026

Ketua Majelis



Ir. Hotman Togatorop

Anggota Majelis

Handwritten signature of M. Adril Husni, S.T., M.M.

M. Adril Husni, S.T., M.M.

Handwritten signature of Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.

Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.

Handwritten signature of Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

Handwritten signature of Adi Supanto, S.H., M.H.

Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Handwritten signature of Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.